

## Analisis Konsep Manajemen Aktiva dan Liabilitas pada Perbankan Syariah

Resti Nuraeni <sup>\*1</sup>

Sindi Setiawati <sup>2</sup>

Irma Nursyapa'ah <sup>3</sup>

Adrian Santris Chaniago <sup>4</sup>

Joni <sup>5</sup>

Raihani Fauziah <sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

\*e-mail: [231002093@student.unsil.ac.id](mailto:231002093@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [231002124@student.unsil.ac.id](mailto:231002124@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,

[231002097@student.unsil.ac.id](mailto:231002097@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup> [231002108@student.unsil.ac.id](mailto:231002108@student.unsil.ac.id)<sup>4</sup> [Joni@unsil.ac.id](mailto:Joni@unsil.ac.id)<sup>5</sup>

[RaihaniFauziah@unsil.ac.id](mailto:RaihaniFauziah@unsil.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

*Asset Liability Management (ALMA) merupakan salah satu konsep penting dalam pengelolaan keuangan perbankan syariah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas bank. Permasalahan yang sering dihadapi bank adalah ketidakseimbangan antara sumber dana dan penggunaan dana yang dapat menimbulkan berbagai risiko seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, struktur, serta penerapan Asset Liability Management pada bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan regulasi yang berkaitan dengan manajemen perbankan syariah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan ALMA berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank melalui pengelolaan likuiditas, kualitas aktiva produktif, serta penerapan manajemen risiko yang efektif. Selain itu, keberadaan Asset Liability Committee (ALCO) juga mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset dan liabilitas bank. Dengan penerapan ALMA yang baik, bank syariah diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan, meminimalkan risiko, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.*

**Kata kunci:** Asset Liability Management, bank syariah, likuiditas, manajemen risiko, aktiva produktif.

### Abstract

*Asset Liability Management (ALMA) is an important concept in Islamic banking financial management that aims to maintain a balance between the bank's assets and liabilities. One of the main problems faced by banks is the imbalance between sources of funds and the use of funds which can lead to several risks such as liquidity risk, financing risk, and market risk. This study aims to analyze the concept, structure, and implementation of Asset Liability Management in Islamic banks. The method used in this study is a literature review by examining various sources such as books, scientific journals, and regulations related to Islamic banking management. The results show that the implementation of ALMA plays an important role in maintaining the financial stability of banks through liquidity management, productive asset quality, and effective risk management. In addition, the existence of the Asset Liability Committee (ALCO) supports decision-making processes in managing bank assets and liabilities. With proper implementation of ALMA, Islamic banks are expected to improve financial performance, minimize risks, and maintain public trust in the Islamic banking system.*

**Keywords:** Asset Liability Management, Islamic banking, liquidity, productive assets, risk management.

### PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah menghadapi berbagai risiko seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan, serta risiko pasar yang dapat mempengaruhi stabilitas operasional bank. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang mampu menjaga keseimbangan antara aktiva dan liabilitas secara optimal.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan bank adalah *Asset Liability Management (ALMA)*. ALMA merupakan proses strategis yang digunakan untuk

mengelola struktur neraca bank agar dapat mencapai tingkat profitabilitas yang optimal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan ALMA tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah dalam setiap aktivitas pengelolaan dana.

Selain itu, kualitas aktiva produktif juga menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan bank syariah. Aktiva produktif yang dikelola secara baik akan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan profitabilitas bank. Sebaliknya, pengelolaan aset dan liabilitas yang tidak optimal dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu likuiditas bank.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai manajemen aktiva dan liabilitas pada bank syariah menjadi penting untuk memahami bagaimana struktur neraca, kebijakan ALMA, serta manajemen risiko diterapkan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta regulasi yang berkaitan dengan manajemen aktiva dan liabilitas pada bank syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan *Asset Liability Management* (ALMA) serta penerapannya dalam perbankan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Struktur *Asset Liability Management* (ALMA)

*Asset Liability Management* (ALMA) merupakan proses manajemen yang digunakan oleh bank untuk mengelola struktur neraca secara efektif dengan memperhatikan keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Tujuan utama dari ALMA adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional bank.

Dalam perbankan syariah, struktur ALMA mencakup pengelolaan aset yang berasal dari kegiatan pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Selain itu, Alma (2023) menyatakan bahwa bank syariah juga memperoleh pendapatan dari berbagai layanan jasa perbankan yang menghasilkan *fee based income*. Pada sisi liabilitas, sumber dana bank berasal dari simpanan nasabah seperti giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad syariah.

Pengelolaan struktur aset dan liabilitas tersebut dilakukan secara terintegrasi untuk menjaga keseimbangan neraca bank sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan menjaga likuiditas bank. Dalam konteks perbankan syariah, konsep ALMA memiliki karakteristik khusus karena harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana, melainkan menggunakan berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Hal ini menyebabkan struktur aset dan liabilitas pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, penerapan ALMA pada bank syariah harus mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) selain aspek keuangan dan manajemen risiko.

Struktur ALMA pada bank syariah umumnya melibatkan beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah pengelolaan aset (*asset management*), yaitu pengaturan penempatan dana bank pada berbagai instrumen pembiayaan maupun investasi yang produktif. Aset produktif pada bank syariah biasanya berupa pembiayaan kepada nasabah,

investasi pada surat berharga syariah, serta penempatan dana pada lembaga keuangan lainnya. Pengelolaan aset yang efektif bertujuan untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal bagi bank sekaligus menjaga kualitas aset agar tetap berada pada tingkat yang sehat (Shabiha et al., 2024).

Komponen kedua adalah pengelolaan liabilitas (*liability management*), yaitu pengaturan sumber dana yang diperoleh bank dari berbagai pihak, terutama dari dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, dan deposito syariah. Pengelolaan liabilitas yang baik bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam mendukung aktivitas pembiayaan dan operasional bank. Selain itu, pengelolaan liabilitas juga berkaitan dengan pengaturan biaya dana (*cost of fund*) agar bank dapat memperoleh sumber dana dengan biaya yang efisien.

## **B. Pos-pos Neraca Bank Syariah**

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan bank pada suatu periode tertentu. Neraca bank syariah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu aktiva, liabilitas, investasi, dan ekuitas.

Pada sisi aktiva terdapat berbagai bentuk penanaman dana seperti kas, penempatan pada bank lain, pembiayaan kepada nasabah, investasi pada surat berharga syariah, serta aset tetap. Sementara itu, pada sisi liabilitas terdapat berbagai kewajiban bank kepada pihak lain seperti simpanan nasabah, kewajiban bagi hasil, serta pinjaman dari lembaga keuangan lain. Selain itu, neraca bank syariah juga mencakup sisi investasi yang berasal dari dana investasi mudharabah serta sisi ekuitas yang terdiri dari modal disetor dan saldo laba. Struktur neraca tersebut mencerminkan kondisi keuangan bank serta menjadi dasar dalam penerapan kebijakan ALMA.

Secara umum, neraca bank syariah terdiri dari beberapa komponen utama yaitu aktiva (aset), liabilitas, investasi, dan ekuitas. Setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan dalam menggambarkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Struktur neraca ini juga mencerminkan bagaimana bank mengelola sumber daya keuangannya dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada sisi aktiva terdapat berbagai bentuk penanaman dana yang dilakukan oleh bank. Aktiva ini mencerminkan penggunaan dana yang dimiliki oleh bank dalam kegiatan produktif. Beberapa komponen yang termasuk dalam aktiva antara lain kas, penempatan dana pada bank lain, pembiayaan kepada nasabah, investasi pada surat berharga syariah, serta aset tetap yang dimiliki bank. Pembiayaan kepada nasabah merupakan salah satu komponen terbesar dalam aktiva bank syariah karena menjadi sumber utama dalam memperoleh keuntungan melalui mekanisme bagi hasil atau margin sesuai akad yang digunakan.

Sementara itu, pada sisi liabilitas terdapat berbagai kewajiban bank kepada pihak lain. Liabilitas biasanya berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat maupun lembaga keuangan lainnya. Contoh liabilitas pada bank syariah antara lain simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito syariah, kewajiban bagi hasil kepada nasabah, serta pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan lain. Pengelolaan liabilitas yang baik sangat penting untuk menjaga likuiditas bank sehingga bank mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah setiap saat.

Selain aktiva dan liabilitas, neraca bank syariah juga mencakup sisi investasi yang berasal dari dana investasi berbasis akad mudharabah. Dana investasi ini merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank untuk dikelola dalam berbagai kegiatan usaha yang produktif. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut kemudian dibagikan antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Komponen terakhir dalam neraca bank syariah adalah ekuitas atau modal. Ekuitas merupakan bagian dari kekayaan bank yang berasal dari pemilik atau pemegang saham. Ekuitas biasanya terdiri dari modal disetor, cadangan, serta saldo laba yang diperoleh dari kegiatan operasional bank. Keberadaan ekuitas sangat penting karena berfungsi sebagai penyangga dalam

menghadapi risiko kerugian serta sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan usaha bank.

Dengan demikian, struktur neraca bank syariah tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Informasi yang terdapat dalam neraca dapat digunakan untuk menilai tingkat likuiditas, solvabilitas, serta profitabilitas bank. Selain itu, neraca juga menjadi acuan penting dalam penerapan kebijakan *Asset Liability Management (ALMA)* karena memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara aset dan liabilitas yang dimiliki oleh bank (Ekonomi & lain, n.d.).

### C. Landasan Kebijakan ALMA

Penerapan *Asset Liability Management* pada bank syariah didasarkan pada berbagai regulasi dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh otoritas pengawas perbankan. Salah satu regulasi yang menjadi dasar kebijakan ALMA adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang penerapan manajemen risiko bagi bank syariah.

Regulasi tersebut mewajibkan bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang mencakup risiko likuiditas, risiko pasar, serta risiko pembiayaan. Dengan adanya regulasi tersebut, bank syariah diharapkan mampu mengelola struktur aset dan liabilitas secara lebih efektif sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan bank.

Salah satu landasan utama dalam penerapan ALMA adalah regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas perbankan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi tersebut mengatur berbagai ketentuan terkait manajemen risiko, kecukupan modal, serta pengelolaan likuiditas yang harus dipatuhi oleh seluruh bank, termasuk bank syariah. Melalui regulasi ini, bank diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif guna menjaga stabilitas dan kesehatan sistem perbankan Azis et al. (2025).

Selain regulasi dari otoritas pengawas, landasan kebijakan ALMA juga didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap kegiatan operasional bank harus dilakukan dengan mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, bank harus mampu mengelola struktur aset dan liabilitas secara seimbang agar dapat menghindari berbagai risiko seperti risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko pembiayaan.

Dalam konteks perbankan syariah, landasan kebijakan ALMA juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Setiap kegiatan pengelolaan aset dan liabilitas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing bank. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, penerapan ALMA juga didukung oleh kebijakan internal yang ditetapkan oleh manajemen bank. Kebijakan internal ini biasanya mencakup pedoman dalam pengelolaan likuiditas, pengendalian risiko pasar, serta strategi dalam menjaga keseimbangan antara sumber dana dan penyaluran dana. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan analisis kondisi keuangan bank serta mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan industri perbankan.

### D. Kebijakan *Asset Liability Management* pada Bank Syariah

Kebijakan *Asset Liability Management* (ALMA) pada bank syariah merupakan serangkaian strategi dan pedoman yang digunakan untuk mengelola keseimbangan antara aktiva (*assets*) dan liabilitas (*liabilities*) dalam rangka menjaga stabilitas keuangan bank. Menurut Shabiha et al. (2024) Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan struktur neraca sehingga bank mampu memperoleh tingkat keuntungan yang optimal dengan tetap mempertahankan tingkat risiko yang dapat diterima. Selain itu, kebijakan ALMA juga berfungsi untuk memastikan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang secara berkelanjutan.

Dalam konteks perbankan syariah, penerapan kebijakan ALMA memiliki karakteristik tersendiri karena harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut antara lain larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan praktik spekulatif. Oleh karena itu, pengelolaan aset dan liabilitas pada bank syariah dilakukan melalui berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Penggunaan akad-akad tersebut menjadikan struktur keuangan bank syariah berbeda dengan perbankan konvensional, khususnya dalam mekanisme pembagian keuntungan dan risiko.

Secara umum, kebijakan ALMA pada bank syariah mencakup beberapa aspek utama, yaitu pengelolaan likuiditas, pengelolaan risiko imbal hasil, pengelolaan risiko nilai tukar, serta manajemen kecukupan modal.

Pengelolaan likuiditas bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, sedangkan pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan untuk mengantisipasi perubahan tingkat keuntungan yang terjadi di pasar. Selain itu, pengelolaan risiko nilai tukar diperlukan untuk mengurangi dampak fluktuasi mata uang asing terhadap kinerja keuangan bank. Manajemen modal juga menjadi bagian penting dalam kebijakan ALMA guna memastikan bahwa bank memiliki tingkat permodalan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan aset dan menyerap potensi kerugian.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ALMA pada bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah belum seragamnya standar instrumen keuangan syariah antar lembaga perbankan. Selain itu, keterbatasan instrumen lindung nilai (*hedging*) berbasis syariah juga menjadi kendala dalam mengelola risiko keuangan secara optimal. Karakteristik akad berbasis bagi hasil juga menyebabkan struktur permodalan dan pengelolaan risiko menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.

#### **E. Pendekatan Teoritis *Asset Liability Management***

Dalam pengelolaan ALMA terdapat beberapa pendekatan teoritis yang digunakan untuk mengoptimalkan struktur neraca bank. Pendekatan tersebut meliputi teori dasar ALMA, pendekatan *Sharia Enterprise Theory*, model durasi syariah, serta pendekatan makroprudensial.

Pendekatan teoritis ini menekankan pentingnya pengelolaan aset dan liabilitas secara terpadu agar bank dapat meminimalkan risiko mismatch antara sumber dana dan penggunaan dana. Dengan demikian, bank dapat menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Dalam konteks perbankan syariah, menurut Diantasari et al. (2024) pendekatan teoritis ALMA juga dipengaruhi oleh konsep *Sharia Enterprise Theory* yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik modal tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Pendekatan ini menempatkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dalam pengelolaan keuangan bank syariah. Dengan demikian, pengelolaan aset dan liabilitas tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, terdapat pula pendekatan model durasi syariah yang digunakan untuk mengukur sensitivitas nilai aset dan liabilitas terhadap perubahan kondisi pasar. Model ini membantu bank dalam mengelola risiko yang timbul akibat perbedaan jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana. Dengan memahami durasi aset dan liabilitas, bank dapat merancang strategi pengelolaan dana yang lebih tepat sehingga mampu menjaga keseimbangan struktur neraca.

Pendekatan makroprudensial juga menjadi bagian dari kerangka teoritis dalam pengelolaan ALMA. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pengawasan terhadap risiko sistemik yang dapat mempengaruhi sektor perbankan. Dengan memperhatikan faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas pasar keuangan, bank dapat menyesuaikan kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas agar tetap adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dengan adanya berbagai pendekatan teoritis tersebut, pengelolaan ALMA diharapkan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan ini membantu bank dalam menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, serta mendukung pertumbuhan usaha bank secara berkelanjutan.

#### **F. Kualitas Aktiva Produktif**

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah. Aktiva produktif adalah penanaman dana yang dilakukan oleh bank dengan tujuan memperoleh pendapatan, seperti pembiayaan kepada nasabah, investasi pada surat berharga syariah, serta penempatan dana pada bank lain.

Berdasarkan penilaian Anggraini et al. (2024), kualitas aktiva produktif dilakukan dengan mengklasifikasikan pembiayaan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penilaian ini penting untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan potensi kerugian.

Penilaian kualitas aktiva produktif biasanya dilakukan dengan mengklasifikasikan pembiayaan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. Klasifikasi tersebut meliputi pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Setiap kategori mencerminkan tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Semakin tinggi tingkat kolektibilitas pembiayaan, maka semakin baik pula kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank.

Selain klasifikasi pembiayaan, bank juga melakukan berbagai langkah pengawasan untuk menjaga kualitas aktiva produktif. Pengawasan tersebut meliputi analisis kelayakan pembiayaan sebelum penyaluran dana, pemantauan terhadap kinerja usaha nasabah, serta tindakan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian yang dapat timbul akibat kegagalan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Dalam kaitannya dengan penerapan ALMA, kualitas aktiva produktif menjadi faktor yang sangat penting karena mempengaruhi kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Aktiva produktif yang berkualitas baik akan memberikan kontribusi positif terhadap tingkat keuntungan bank serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, pengelolaan aktiva produktif harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

#### **G. Manajemen Risiko Bank Syariah**

Menurut Rahmawati & Nisa (2024), manajemen risiko merupakan proses yang dilakukan oleh bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank. Dalam perbankan syariah, manajemen risiko menjadi

sangat penting karena bank menghadapi berbagai jenis risiko seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, serta risiko operasional.

Bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko dalam kegiatan operasionalnya, antara lain:

- a. Risiko pembiayaan (*credit risk*), yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.
- b. Risiko pasar (*market risk*), yaitu risiko yang timbul akibat perubahan kondisi pasar, seperti perubahan nilai tukar atau harga instrumen keuangan.
- c. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), yaitu risiko ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
- d. Risiko operasional (*operational risk*), yaitu risiko yang disebabkan oleh kesalahan sistem, proses internal, atau sumber daya manusia.
- e. Risiko hukum (*legal risk*), yaitu risiko yang muncul akibat kelemahan aspek hukum dalam kontrak atau peraturan.
- f. Risiko reputasi (*reputation risk*), yaitu risiko yang timbul akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.
- g. Risiko strategis (*strategic risk*), yaitu risiko akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis oleh manajemen bank.
- h. Risiko kepatuhan (*compliance risk*), yaitu risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank terhadap peraturan atau prinsip syariah.

Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, bank syariah dapat meminimalkan potensi kerugian serta menjaga stabilitas operasional bank.

#### **H. Hubungan ALMA dan ALCO**

Dalam praktiknya, penerapan ALMA pada bank dilakukan melalui *Asset Liability Committee* (ALCO). ALCO merupakan komite yang bertanggung jawab dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas bank.

ALMA berfungsi sebagai kerangka strategi dalam pengelolaan neraca bank, sedangkan ALCO berperan sebagai pihak yang mengawasi serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam kegiatan operasional bank.

Dalam perbankan syariah, manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting karena kegiatan operasional bank harus mematuhi prinsip-prinsip syariah sekaligus menjaga stabilitas keuangan. Bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang serupa dengan bank konvensional, seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, serta risiko operasional. Namun, terdapat pula beberapa risiko khusus yang berkaitan dengan karakteristik akad syariah, seperti risiko bagi hasil dan risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh bank syariah. Risiko ini muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Untuk mengurangi risiko ini, bank biasanya melakukan analisis kelayakan usaha secara mendalam sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Selain risiko pembiayaan, bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban penarikan dana oleh nasabah. Risiko ini

dapat terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan antara dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan oleh bank. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas yang baik menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen risiko pada bank syariah.

Manajemen risiko pada bank syariah juga mencakup pengawasan terhadap risiko operasional yang dapat timbul akibat kesalahan sistem, prosedur, maupun sumber daya manusia. Selain itu, risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah juga perlu diperhatikan agar seluruh kegiatan operasional bank tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Dengan menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, bank syariah diharapkan mampu mengelola berbagai potensi risiko secara lebih baik. Hal ini tidak hanya membantu bank dalam menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah serta mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan (Aset & Liabilitas, n.d.).

## I. Penerapan ALMA pada Bank Syariah

Penerapan ALMA pada bank syariah dilakukan melalui berbagai kebijakan strategis seperti pembentukan ALCO, pengelolaan keseimbangan aset dan liabilitas, pengaturan komposisi pembiayaan dan investasi, serta pengendalian risiko likuiditas. Melalui penerapan ALMA yang efektif, bank syariah dapat mengelola sumber dana yang dihimpun dari masyarakat secara optimal serta menyalurkannya dalam berbagai kegiatan pembiayaan yang produktif sesuai dengan prinsip syariah.

Secara umum, penerapan ALMA pada bank syariah dilakukan melalui proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap komposisi aset dan liabilitas yang dimiliki oleh bank. Bank syariah harus mampu menyesuaikan antara sumber dana yang diperoleh dari masyarakat dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan maupun investasi. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa bank memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah serta tetap mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal.

Salah satu aspek utama dalam penerapan ALMA pada bank syariah adalah pengelolaan likuiditas. Bank harus memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh nasabah serta mendukung aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Dalam hal ini, bank syariah biasanya memanfaatkan berbagai instrumen keuangan syariah seperti penempatan dana pada bank lain, investasi pada sukuk, serta pengelolaan pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan likuiditas yang baik akan membantu bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Selain itu, penerapan ALMA juga berkaitan dengan pengelolaan risiko imbal *hasil (rate of return risk)*. Risiko ini muncul karena adanya perubahan tingkat keuntungan yang dapat mempengaruhi pembagian hasil antara bank dan nasabah. Bank syariah perlu mengelola risiko ini dengan cara mengatur komposisi aset produktif yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang stabil dan kompetitif. Dengan demikian, bank dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana.

Penerapan ALMA pada bank syariah juga melibatkan pengelolaan risiko pasar, termasuk risiko nilai tukar bagi bank yang melakukan transaksi dalam mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai aset maupun liabilitas yang dimiliki oleh bank. Oleh karena itu, bank perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap eksposur risiko tersebut agar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank.

Dalam praktiknya, penerapan ALMA pada bank syariah dilaksanakan melalui koordinasi berbagai unit kerja yang ada di dalam organisasi bank. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah melalui pembentukan *Asset Liability Committee (ALCO)* yang bertugas untuk merumuskan kebijakan, mengevaluasi kondisi neraca bank, serta memantau perkembangan risiko yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan liabilitas. Komite ini juga berperan dalam memberikan

rekomendasi kepada manajemen terkait strategi yang perlu diambil untuk menjaga keseimbangan keuangan bank.

Dengan penerapan ALMA yang efektif, bank syariah diharapkan mampu mengelola sumber daya keuangan secara optimal serta meningkatkan kinerja dan daya saingnya di industri perbankan. Selain itu, penerapan ALMA juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan ALMA harus dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang baik, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan regulasi perbankan yang berlaku (Penerapan & Asset, 2024).

## KESIMPULAN

*Asset Liability Management (ALMA)* merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan bank syariah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas bank. Melalui penerapan ALMA, bank syariah dapat mengelola sumber dana dan penyaluran dana secara efektif sehingga mampu menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan kinerja operasional bank. Struktur neraca bank syariah yang terdiri dari aktiva, liabilitas, investasi, dan ekuitas menjadi dasar dalam penerapan kebijakan ALMA. Pengelolaan yang baik terhadap komponen-komponen tersebut memungkinkan bank untuk meminimalkan berbagai risiko seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko pasar. Selain itu, landasan kebijakan ALMA juga didukung oleh regulasi dari otoritas pengawas perbankan serta prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh setiap bank.

Pendekatan teoritis dalam ALMA membantu bank dalam mengelola aset dan liabilitas secara terpadu agar dapat menghindari ketidakseimbangan antara sumber dana dan penggunaan dana. Selain itu, kualitas aktiva produktif serta penerapan manajemen risiko juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan penerapan ALMA pada bank syariah. Dengan demikian, penerapan ALMA yang efektif tidak hanya membantu bank syariah dalam menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, pengelolaan aset dan liabilitas harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, M. (2023). ANALISIS KERANGKA KERJA ASSET DAN LIABILITY, 2, 117–122.
- Anggraini, J. C., Astuti, R. P., Afriana, A. L., Sari, R. M., Zhalzalbillah, T., & Camel, F. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Faktor CAMEL Periode 2019-2022, 2, 398–403.
- Aset, M., & Liabilitas, D. A. N. (n.d.). Strategi perbankan syariah dalam manajemen aset dan liabilitas, 153–164.
- Azis, F., Huda, N., Fibriyani, N., & Salman, B. (2025). Kerangka Kerja Aset dan Liability Management di Bank Syariah Indonesia, 9, 20363–20368.
- Diantasari, F., Afakaran, L., & Wahyuni, S. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peranan Manajemen Risiko Dengan Pendekatan ALMA ( Asset And Liabilities Management ) Pada Pembiayaan Di Bank Syariah, 2, 24–26.
- Ekonomi, J., & Iain, I. (n.d.). ( Sebuah Kajian Teori dan Praktek Kontemporer ) Iqtishadia.
- Penerapan, A., & Asset, K. (2024). VISA : Journal of Visions and Ideas VISA : Journal of Visions and Ideas, 3(3), 1064–1072.
- Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia, 75–82.
- Shabiha, E. D., Fasa, M. I., Sisdiyanto, E., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2024). ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT ( ALMA ) BANK SYARIAH ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT ( ALMA ) BANK SYARIAH, 2(11).